

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas dan emosi, serta faktor-faktor nonbiologis lainnya (Marzuki, 2007:2). Istilah gender di perkenalkan untuk membedakan sifat antara laki-laki dan perempuan sebagai ciptaan tuhan, bentuk dari budaya yang di pelajari maupun yang di sosialisasikan sejak kecil. Perbedaan peran gender ini sangatlah penting karena selama ini seringkali hal yang bersifat kodrati dan yang bukan kodrati (gender) dicampur adukan. masih belum banyak yang memahami tentang persoalan ini dan masih banyak terjadi ketimpangan gender sehingga menimbulkan ketidakadilan gender.

Menurut Alfian Rokhmansyah (dalam Sakinah dan Siti, 2013:72) patriarki berasal dari kata patriarkat, yang berarti penempatan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral dan segala-galanya di dalam sebuah struktur. Sistem patriarki yang mendominasi menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender di dalam berbagai aspek kegiatan manusia. Peran laki-laki sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh bahkan bisa dikatakan tidak mempunyai hak dalam berbagai aspek dan ruang lingkup masyarakat seperti ekonomi, sosial, politik dan pendidikan.

Praktik budaya patriarki ini masih berlangsung dan berkembang hingga saat ini di dalam tatanan masyarakat indonesia, akibatnya muncul berbagai masalah sosial yang membelenggu kebebasan perempuan dan melanggar hak-hak yang harusnya dimiliki oleh perempuan. Pembatasan peran perempuan oleh budaya patriarki membuat perempuan menjadi terbelenggu, mendapatkan diskriminasi serta menjadi kaum yang termarjinalkan.

Menurut Komnas Perempuan dalam (CATAHU, 2018) mengklarifikasi jenis-jenis dari kekerasan seksual (KS) berdasarkan tindak pidana peraturan perundang-undangan dan bentuk lain yang masuk dalam sembilan jenis kekerasan dalam RUU penghapusan

kekerasan seksual yang terdiri dari, pelecehan seksual, pemaksaan penggunaan kontrasepsi, pemaksaan melakukan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, paksaan pelacuran, perbudakan seksual, penyiksaan seksual dan eksploitasi seksual.

Eksplorasi seksual pada dasarnya mengandung unsur adanya hubungan seksual atau pemanfaatan tubuh dengan pelaku/orang lain semata-mata untuk kepentingan pelaku. Eksploitasi seksual sebagai salah satu jenis bentuk kekerasan seksual belum dikenal dalam KUHP sehingga kasus-kasus mengenai eksploitasi seksual jarang di proses melalui jalur hukum.

Di Indonesia Ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2017 (CATAHU, 2018), yang terdiri dari 335.062 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama, serta 13.384 kasus yang ditangani oleh 237 lembaga mitra pengadalaan, tersebar di 34 Provinsi. Komnas Perempuan mengirimkan 751 lembar formulir kepada lembaga mitra pengadalaan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 32%, yaitu 237 formulir setiap tahun.

Menurut data yang penulis dapatkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat, terjadi 584 kasus kekerasan, 96 terjadi pada laki-laki dan 488 lainnya terjadi pada perempuan hal ini menunjukkan bahwa angka kekerasan di Jawa Barat masih sangat tinggi, dan diantaranya terjadi di kota Bandung sebanyak 47 kasus 8 terjadi pada laki-laki dan 39 terjadi pada perempuan. Dengan banyaknya kasus yang terjadi ini menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan tentang kekerasan dalam masyarakat di kota Bandung.

Menurut narasumber penulis, salah satu komunitas perempuan di kota Bandung yang bernama SAMAHITA, penulis bertemu dengan putri ketua divisi pendampingan di SAMAHITA dan mendapatkan penemuan bahwa salah satu dampingannya mendapatkan kekerasan yang dilakukan oleh pacar dan keluarganya sendiri. Ia mendapat kekerasan dari keluarganya berupa kekerasan fisik, mental, ekonomi, seksual dan *neglect* (pengabaian), korban pernah dipukul, dimasukkan ke dalam mesin cuci, di gantung dari atas tangga dengan kaki di pegangi, disundut rokok, diperkosa,

diperlakukan pilih kasih/berbeda dari adiknya, dikata-katai, diputus aksesnya terhadap pendidikan (dikeluarkan dari sekolah saat kelas 2 SMA dan tidak pernah disekolahkan kembali maupun diikutsertakan paket C) dan dilarang bepergian. Ibu korban juga mengalami KDRT dari ayahnya, orang tua korban juga sudah bercerai dan ayah korban sudah menikah kembali. Akibat tidak tahan dengan situasi rumah serta tidak tahan dengan berbagai kekerasan yang ia terima korban memutuskan untuk pergi dari rumah.

Pada masa inilah ia bekerja sebagai pekerja seks komersial dan bertemu dengan pacarnya, Pacarnya sendiri bertindak sebagai pencari pelanggan untuknya, berdasarkan informasi yang diberikan korban mendapatkan berbagai kekerasan dari pacarnya seperti fisik, mental, seksual dan ekonomi. korban selalu dituntut oleh pacarnya untuk mendapat pelanggan sebanyak-banyaknya, dalam sehari ia harus melayani pelanggan 5-8 orang, bahkan beberapa kali hingga 15 orang. Pacarnya yang berperan sebagai pencari pelanggan mengatakan bahwa korban harus mengejar target. Pacarnya juga mengatur tarif yang didapatkan oleh korban dengan seenaknya, pada suatu saat korban pernah menerima upah sebesar Rp.50.000, dan pacarnya beralasan bahwa korban hanya melayani pelanggan selama 10 menit. Uang hasil korban bekerja dipegang dan dipakai tanpa izin oleh pacarnya, korban dipaksa menerima pelanggan sebanyak-banyaknya (terkadang hanya berselang selama satu jam) korban dituntut membeli makanan yang mahal, ponsel baru dan motor untuk pacarnya tersebut.

Korban juga menerima kekerasan seksual, ia pernah dipaksa berhubungan seksual saat sedang tidak mau/haid/mabuk/kesakitan setelah menerima banyak pelanggan. Korban juga dibuka kakinya secara paksa, jika korban menolak berhubungan seksual, dipaksa berhubungan seks tanpa kondom, dipaksa menerima pelanggan saat sedang haid, dipaksa menerima hingga 15 pelanggan tiap hari, pacarnya pernah memaksa korban menggunakan kantung kresek sebagai pengganti kondom saat berhubungan seksual dengan korban.

Film merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pesan dan juga media hiburan masyarakat, untuk membuat sebuah film dibutuhkan riset yang mendalam mengenai sebuah fenomena tersebut untuk menyampaikan kepada penonton apa yang ingin di sampaikan agar film tersebut dapat

diterima dengan baik karena film bisa berpengaruh besar dalam pola pikir masyarakat yang melihatnya. Film fiksi merupakan film yang memiliki plot dan biasanya terjadi diluar kejadian yang sebenarnya, film fiksi juga memiliki pengadeganan yang sudah dirancang sebelumnya. Kurangnya film mengenai eksploitasi seksual berdasarkan riset menggunakan pendekatan studi kasus menjadikan pentingnya peran seorang sutradara untuk membuat film yang bertemakan fenomena tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk merancang sebuah film fiksi yang membahas bahwa dalam fenomena eksploitasi seksual dapat terjadi salah satunya akibat faktor permasalahan di dalam keluarga (Yuniantoro, 2018:108) maka disini penulis bertanggung jawab atas pentingnya teknik penyutradaraan sehingga informasi atau pesan yang ada di dalam film tersebut dapat mudah disampaikan kepada penonton, juga segala konsep dan aspek yang di gunakan untuk merancang sebuah film fiksi hingga hasil akhirnya.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun Identifikasi yang di dapatkan yaitu:

- a. masih banyak terjadi ketimpangan gender sehingga menimbulkan ketidakadilan gender
- b. Sistem patriarki yang mendominasi menyebabkan adanya kesenjangan di dalam berbagai aspek kegiatan manusia
- c. Muncul berbagai masalah sosial yang membelenggu kebebasan perempuan dan melanggar hak-hak yang harusnya dimiliki oleh perempuan
- d. Kasus-kasus mengenai eksploitasi seksual jarang di proses melalui jalur hukum.
- e. Di Indonesia angka kasus kekerasan terhadap perempuan masih sangat tinggi khususnya di kota Bandung Jawa Barat
- f. Masalah di dalam keluarga dapat menjadi salah satu faktor terjadinya eksploitasi seksual
- g. Kurangnya film yang menginformasikan tentang eksploitasi seksual terhadap perempuan
- h. Minimnya teknik penyutradaraan film mengenai eksploitasi seksual terhadap perempuan

1.3 Ruang Lingkup Masalah

1. Apa
Eksploitasi Seksual terhadap perempuan
2. Dimana
Eksploitasi Seksual yang terjadi di kota Bandung Jawa Barat
3. Bagaimana
Banyak yang belum mengetahui bahwa permasalahan di dalam keluarga dapat menjadi salah satu faktor terjadinya eksploitasi seksual
4. Siapa
Dalam perancangan karya ini *Target audience* yang dituju adalah perempuan remaja akhir yang berusia 18-22 tahun

5. Kapan

Proses perancangan film fiksi ini dimulai pada bulan agustus 2018 hingga agustus 2019

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang di temukan dalam identifikasi masalah yaitu:

1. Bagaimana memahami perilaku eksploitasi seksual terhadap perempuan melalui pendekatan Studi Kasus?
2. Bagaimana konsep penyutradaraan dalam film fiksi Gang Buntu mengenai eksploitasi seksual terhadap perempuan?

1.5 Tujuan Perancangan

Adapun tujuan yang di harapkan yaitu:

1. Untuk memahami perilaku eksploitasi seksual terhadap perempuan melalui pendekatan Studi Kasus
2. Untuk memahami konsep penyutradaraan dalam film fiksi ‘Gang Buntu’ mengenai eksploitasi seksual terhadap perempuan

1.6 Manfaat Perancangan

Adapun manfaat perancangan yang di harapkan yaitu:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian perancangan film fiksi ini dapat menjadi referensi dalam penulisan sebuah penelitian juga sebagai masukan untuk penulisan penyutradaraan terutama dalam film mengenai eksploitasi seksual terhadap perempuan

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini, penulis dapat memahami tentang faktor seperti apa yang dapat memicu terjadinya eksploitasi seksual, dan dapat mengaplikasikannya kedalam media film untuk memberitahu masyarakat bahwa faktor

permasalahan di dalam keluarga dapat memicu terjadinya eksploitasi seksual, serta perancangan sebuah film berdasarkan fenomena tersebut.

b. Bagi Universitas

Diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan intuisi maupun para pembaca khususnya dalam perancangan dan penulisan film fiksi mengenai eksploitasi seksual terhadap perempuan.

c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya film yang mengangkat tentang eksploitasi seksual terhadap perempuan, di harapkan dapat memberitahukan kepada masyarakat bahwasannya permasalahan di dalam keluarga menjadi salah satu faktor terjadinya eksploitasi seksual

1.7 Metode Perancangan

Dalam perancangan film fiksi ini, penulis melakukan penelitian terlebih dahulu yang bertujuan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam perancangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, menurut Denzin & Lincoln (Dalam Cresswell 2014:58) penelitian kualitatif adalah metode untuk memahami dan mengeksplorasi makna dari sebuah individu atau kelompok tentang masalah kemanusiaan dan sosial. Pendekatan yang penulis gunakan adalah Studi Kasus. Studi Kasus adalah tentang suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.

1.7.1 Pengumpulan Data

1. Observasi

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan yang berhubungan dengan topik yang di angkat dengan bertemu Samahita Bandung penulis bertemu dengan Icha Ketua Koordinator samahita pertama kali pada bulan Oktober 2018 di Bandung Creative Hub setelah sebelumnya berkenalan melalui aplikasi Whatsapp, penulis menemukan kontak samahita bandung melalui media sosial,

samahita bandung adalah sebuah komunitas yang melakukan pendampingan terhadap korban-korban kekerasan yang terjadi pada perempuan, penulis melakukan wawancara tidak struktur kepada ketua koordinator samahita dan mengikuti kelas yang diadakan oleh komunitas tersebut untuk mendapatkan materi-materi sesuai dengan fenomena yang di angkat oleh penulis, penulis juga melakukan pengamatan terhadap film-film yang berhubungan dengan topik yang di angkat, seperti film Ca Bau Kan, Jakarta Undercover, dll.

2. Studi literatur

Penulis juga mendapatkan sumber dari berbagai macam buku, jurnal serta artikel yang berhubungan dengan fenomena seperti jurnal mengenai kajian awal tentang teori-teori gender oleh marzuki, penulis menggunakan jurnal ini untuk menyumbangkan pembahasan latar belakang mengenai fenomena yang di angkat. Kemudian tulisan mengenai konsep dan prosedur Studi Kasus oleh Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si yang penulis gunakan untuk memahami apa itu Studi Kasus dan bagaimana menggunakannya dalam penelitian kualitatif, serta jurnal mengenai eksploitasi seksual oleh Fredi Yudiantoro untuk menambah pemahaman penulis mengenai fenomena tersebut.

3. Wawancara

Penulis melakukan wawancara tidak setruktur dengan Bapak Gumillar selaku Kepala Seksi Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak mengenai fenomena yang diangkat untuk mendapatkan opini-opini mengenai fenomena tersebut dan mendapatkan data mengenai kekerasan yang terjadi di Jawa Barat, wawancara tidak terstruktur dengan Icha selaku Ketua Koordinator Samahita Bandung untuk mendapatkan data mengenai isu-isu yang ada di sekitar fenomena sebagai data penunjang, dan wawancara tidak terstruktur dengan Putri selaku pendamping utama korban, untuk mendapatkan data mengenai kronologi terjadinya kasus eksploitasi seksual.

1.7.2 Analisis Data


Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan dari wawancara, observasi dan studi literatur, kemudian penulis melakukan analisis data, penulis menggunakan Studi Kasus

untuk analisis dan pendekatan. Yaitu suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.

1.7.3 Sistematika Perancangan

Setelah mendapatkan serta menganalisis data yang sudah di dapatkan, tahap selanjutnya adalah perancangan, adapun sistematika perancangan pada film fiksi mengenai eksploitasi seksual terhadap perempuan ini terdapat 3 tahap sesuai yaitu pra-produksi, produksi, dan pasca-produksi. Dan sistematika perancangan film fiksi ini disesuaikan dengan *jobdesk* penulis sebagai sutradara.

1.8 Kerangka Perancangan



(Sumber: Pribadi 2019)

1.9 Pembabakan

Perancangan ini terdiri dari lima bab dengan penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang dan fenomena yang diangkat mengenai eksploitasi seksual, identifikasi masalah, ruang lingkup, tujuan perancangan, cara pengumpulan data dan analisis, serta kerangka perancangan.

BAB II LANDASAN PEMIKIRAN

Merupakan teori-teori yang digunakan sebagai landasan pemikiran untuk konsep perancangan dari latar belakang fenomena dan masalah yang diangkat.

BAB III DATA DAN ANALISIS MASALAH

Penjelasan mengenai data-data yang telah diperoleh sebagai acuan dalam perancangan serta uraian mengenai hasil observasi, wawancara, serta analisis yang berkaitan terhadap masalah yang dibahas sebagai dasar perancangan.

BAB IV KONSEP DAN HASIL PERANCANGAN

Hasil yang didapat dari analisis dan data berdasarkan teori yang di gunakan dalam keseluruhan perancangan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan Saran